



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 069/174 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 069/4 TAHUN 2023
TENTANG PETA JABATAN DI LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan telah ditetapkan peta jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 069/4 Tahun 2023 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya Perubahan Organisasi dan Tata Kerja pada beberapa Perangkat Daerah, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 069/4 Tahun 2023 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 497);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);

10. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 069/4 Tahun 2023 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah angka 20, angka 21, angka 37 Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 069/4 Tahun 2023 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **23 Oktober 2023**

an. GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah,

ttt

SUMARNO

SALINAN Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
3. Gubernur Jawa Tengah;
4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Organisasi SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

PETA JABATAN DI LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH
 PROVINSI JAWA TENGAH

20. PETA JABATAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK,
 DAN KELUARGA BERENCANA

**Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
 Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
 dan Keluarga Berencana**
 Kelas 15

Sekretaris
 Kelas 12

Kepala Sub Bagian Program				
Kelas 9				
Jabatan Pelaksana	Kelas	B	K	+/-
Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	5	7	-2
Analisis Data dan Informasi	7	1	3	-2
Pengadministrasian Perencanaan dan Program	5	0	2	-2

Kepala Sub Bagian Keuangan				
Kelas 9				
Jabatan Pelaksana	Kelas	B	K	+/-
Bendahara	7	0	1	-1
Analisis Laporan Keuangan	7	1	1	0
Pengolah data Anggaran dan Perbendaharaan	6	3	10	-7
Verifikator Keuangan	6	0	2	-2
Pengadministrasian Keuangan	5	1	4	-3

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian				
Kelas 9				
Jabatan Fungsional	Kelas	B	K	+/-
Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	10	0	1	-1
Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8	0	1	-1
Pranata Komputer Ahli Muda	9	0	1	-1
Pranata Komputer Ahli Pertama	8	0	1	-1
Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	9	0	1	-1
Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	8	0	1	-1
Arsiparis Penyelia	8	0	2	-2
Arsiparis Mahir	7	0	3	-3
Arsiparis Terampil	6	0	6	-6
Penata Laksana Barang Penyelia	9	0	1	-1
Penata Laksana Barang Mahir	8	0	1	-1
Penata Laksana Barang Terampil	7	0	1	-1
Jabatan Pelaksana	Kelas	B	K	+/-
Analisis Jabatan	7	2	2	0
Sekretaris	6	0	2	-2
Pengelola Barang Milik Negara	6	1	1	0
Pengelola Kepegawaian	6	1	1	0
Pengelola Sarana Prasarana Rumah Tangga Dinas	6	0	1	-1
Pengadministrasian Umum	5	2	4	-2
Teknisi Listrik dan Jaringan	5	0	1	-1

Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan				
Kelas 11				
Jabatan Fungsional	Kelas	B	K	+/-
Analisis Kebijakan Madva	12	0	1	-1
Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	2	2	0
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	0	2	-2
Jabatan Pelaksana	Kelas	B	K	+/-
Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak	7	2	4	-2
Analisis Perlindungan Perempuan	7	3	5	-2
Perancang Partisipasi	7	0	1	-1
Pengadministrasian Umum	5	0	2	-2

Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak				
Kelas 11				
Jabatan Fungsional	Kelas	B	K	+/-
Analisis Kebijakan Madva	12	0	1	-1
Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	2	2	0
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	0	2	-2
Jabatan Pelaksana	Kelas	B	K	+/-
Penyuluh Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	7	2	4	-2
Pengawas Perempuan dan Anak	7	2	5	-3
Perancang Partisipasi	7	0	1	-1
Pengadministrasian Umum	5	0	2	-2

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera				
Kelas 11				
Jabatan Fungsional	Kelas	B	K	+/-
Analisis Kebijakan Madva	12	0	1	-1
Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	2	2	0
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	0	2	-2
Jabatan Pelaksana	Kelas	B	K	+/-
Penyusun Kependudukan dan Keluarga Berencana	7	3	4	-1
Analisis Kesejahteraan Keluarga	7	4	5	-1
Perancang Partisipasi	7	0	1	-1
Pengadministrasian Umum	5	0	2	-2

Kepala Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan KIE				
Kelas 11				
Jabatan Fungsional	Kelas	B	K	+/-
Analisis Kebijakan Madva	12	0	1	-1
Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	2	2	0
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	0	2	-2
Jabatan Pelaksana	Kelas	B	K	+/-
Analisis Keluarga Berencana	7	1	4	-3
Analisis Pembinaan Keluarga Berencana	7	2	4	-2
Perancang Partisipasi	7	0	1	-1
Pengadministrasian Umum	5	1	2	-1

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Kelas 15

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak


Kelas 11

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Kelas 8

JABATAN FUNGSIONAL	Kelas	B	K	+/-
Psikologi Klinis Ahli Muda	9	0	2	-2
Psikologi Klinis Ahli Pertama	8	2	2	0
Pekerja Sosial Ahli Muda	9	0	2	-2
Pekerja Sosial Ahli Pertama	8	0	2	-2
Analisis Hukum Ahli Muda	9	0	1	-1
Analisis Hukum Ahli Pertama	8	0	1	-1
JABATAN PELAKSANA	Kelas	B	K	+/-
Pengawas Perempuan dan Anak	7	1	2	-1
Konselor	7	0	2	-2
Pengelola Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak	6	0	2	-2

JABATAN FUNGSIONAL	Kelas	B	K	+/-
Pranata Komputer Penyelia	8	0	1	-1
Pranata Komputer Mahir	7	0	1	-1
Pranata Komputer Terampil	6	1	1	0
JABATAN PELAKSANA	Kelas	B	K	+/-
Pengelola Data	6	0	1	-1
Pengelola Keuangan	6	0	1	-1
Pengelola Sarana Prasarana Rumah Tangga	6	0	1	-1
Pengelola Kepegawaian	6	0	1	-1
Pengadministrasi Umum	5	0	1	-1
Petugas Keamanan	3	1	2	-1
Penjaga Asrama	3	0	1	-1
Pengemudi	3	0	1	-1



**KEPALA DINAS
KETAHANAN
PANGAN PROVINSI
JAWA TENGAH**

Kelas 15

**Kepala Balai
Peningkatan Mutu
dan Keamanan
Pangan**


Kelas 11

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Kelas 9

Kelompok JF	Kelas	B	K	+/-
<i>Pengawas Mutu Hasil Pertanian Madya</i>	10	0	4	-4
<i>Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda</i>	9	5	11	-6
<i>Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama</i>	8	3	7	-4
Jabatan	Kelas	B	K	+/-
Analisis Pangan	7	0	2	-2
Pengadministrasi Umum	5	1	2	-1

Jabatan Pelaksana	Kelas	B	K	+/-
Pengolah data	6	2	2	0
Pengadministrasi Keuangan	5	0	2	-2
Pengadministrasi kepegawaian	5	0	1	-1
Pengadministrasi Umum	5	0	2	-2
Pengadministrasi Barang Milik Negara	6	0	1	-1
Pengemudi	3	0	0	0



**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

Kelas 15

KEPALA UNIT PEMBERDAYAAN ASET DAERAH

Kelas 11

KEPALA UNIT PENGELOLAAN ASRAMA DONOHUDAN

Kelas 9

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

Kelas 8

Jabatan Pelaksana	Kelas	B	K	+/-
Pengelola Kegiatan dan Anggaran	6	0	2	-2
Pengelola Barang Milik Negara	6	0	1	-1
Pengelola Kepegawaian	6	0	1	-1
Pengadministrasi Umum	5	0	1	-1
Pengemudi	3	0	0	0
Pramu Bakti	1	0	0	0

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

Kelas 8

Jabatan Pelaksana	Kelas	B	K	+/-
Pengelola Asrama	6	4	11	-7
Pengadministrasi Umum	5	3	3	0
Pengadministrasi Kepegawaian	5	1	1	0
Pramu Bakti	1	5	0	5

KEPALA SEKSI ANALISIS DAN PROMOSI ASET

Kelas 9

Jabatan Pelaksana	Kelas	B	K	+/-
Analisis Barang Milik Negara	7	0	5	-5
Analisis Aset Negara	7	0	3	-3
Pengolah Data	6	0	1	-1

KEPALA SEKSI PENDAYAGUNAAN ASET

Kelas 9

Jabatan Pelaksana	Kelas	B	K	+/-
Analisis Klasifikasi Barang	7	0	5	-5
Analisis Aset Negara	7	0	3	-3
Pengolah Data	6	0	1	-1

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **23 Oktober 2023**

an. GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah,

ttđ

SUMARNO